



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENELAAHAN DAN REVIU  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN YANG TERINTEGRASI  
DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penganggaran, perlu dilakukan penelaahan dan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah secara integratif;
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penelaahan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mekanisme penelaahan dan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah secara integratif yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penelaahan dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Yang Terintegrasi di Kabupaten Grobogan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 462).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENELAAHAN DAN REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN YANG TERINTEGRASI DI KABUPATEN GROBOGAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
  16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan daerah.
  17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  18. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
  19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
  20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
  21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
  22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan

fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

23. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
24. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
26. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
27. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
28. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
29. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD

adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

31. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
32. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
33. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
34. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas.
35. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
36. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
37. Penelaahan adalah proses penelitian kesesuaian antara dokumen perencanaan penganggaran beserta dokumen

pendukungnya, antara rencana kinerja dan rincian belanja.

38. Kelayakan Anggaran adalah penghitungan besaran kebutuhan anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran dengan mempertimbangkan satuan biaya yang paling ekonomis dan spesifikasi yang memadai pada tahap perencanaan.
39. Kesesuaian adalah keterkaitan atau relevansi antara objek dengan instrumen yang digunakan.

## BAB II

### PENYUSUNAN RKA

#### Pasal 2

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (3) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci sampai dengan rincian objek.
- (4) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.
- (5) RKA SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

RKA-SKPD yang telah disusun dilakukan Penelitian oleh Sekretariat/unit kerja perencanaan SKPD

#### Pasal 4

- (1) Penelitian RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran.
- (2) Dalam penelitian RKA-SKPD wajib memedomani dokumen sebagai berikut :
  - a. rencana strategis;

- b. rencana kerja SKPD tahun anggaran yang direncanakan;
  - c. pagu anggaran per kegiatan/sub kegiatan;
  - d. rekapitulasi anggaran berdasarkan sumber dana;
  - e. target dan/atau penghitungan potensi pendapatan pajak/retribusi;
  - f. dokumen teknis lainnya seperti Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran dan Biaya, rencana pengadaan dan dokumen lainnya; dan
  - g. peraturan perundang-undangan terkait penganggaran.
- (3) Penelitian RKA-SKPD difokuskan untuk :
- a. meneliti konsistensi pencantuman sasaran Kinerja baik volume maupun indikator yang terukur sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja SKPD;
  - b. meneliti kesesuaian total pagu per kegiatan/sub kegiatan dengan KUA-PPAS;
  - c. memastikan rincian belanja untuk pencapaian kinerja;
  - d. memastikan pemenuhan belanja wajib dan kebutuhan operasional kantor;
  - e. meneliti kesesuaian sumber dana;
  - f. meneliti kepatuhan dan ketepatan dalam penandaan anggaran sesuai dengan kategori pada semua keluaran (*Output*) yang dihasilkan;
  - g. meneliti kelengkapan dokumen pendukung, antara lain kertas kerja dan rencana/metode pengadaan, usulan tertulis serta rekomendasi (hibah), Rencana Anggaran Belanja dan gambar, dan dokumen pendukung terkait lainnya;
  - h. meneliti kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi; dan
  - i. memastikan kelayakan anggaran dan mematuhi ketentuan antara lain penerapan standar satuan, harga, Analisis Standar Belanja, kebijakan akuntansi pemerintah, kesesuaian jenis belanja dan akun, hal-hal yang dibatasi dan dilarang, serta pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari dana khusus.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat koreksi, maka unit kerja penyusun RKA – SKPD wajib melakukan perbaikan sesuai dengan hasil koreksi.

- (5) RKA - SKPD yang telah dilakukan penelitian dan/atau perbaikan, diparaf dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 5

RKA-SKPD yang telah diparaf dan ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD dan Inspektorat untuk dilakukan penelaahan dan reuiu.

### BAB III

#### PENELAAHAN RKA-SKPD

#### Pasal 6

Penelaahan oleh TAPD dilakukan terhadap kesesuaian antara RKA-SKPD dengan:

- a. KUA dan PPAS;
- b. prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
- c. dokumen perencanaan lainnya;
- d. capaian Kinerja;
- e. indikator Kinerja;
- f. analisis standar belanja;
- g. standar harga satuan;
- h. perencanaan kebutuhan BMD;
- i. Standar Pelayanan Minimal;
- j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;
- k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD; dan
- l. kesesuaian penggunaan akun dan sumber pendanaan kegiatan.

#### Pasal 7

- (1) Penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pagu kegiatan/sub kegiatan.
- (2) Penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan prakiraan maju sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b dilakukan dengan menelaah perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

- (3) Penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c dilakukan terhadap kelengkapan dokumen perencanaan.
- (4) Penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan capaian kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d menelaah keluaran/hasil yang akan dicapai atau sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- (5) Penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan indikator kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf e dilakukan dengan menelaah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil.
- (6) Penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan ASB sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf f dengan melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
- (7) Penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan standar harga satuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf g dengan memastikan bahwa standar harga yang dipakai sudah sesuai.
- (8) Penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan perencanaan kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf h dilakukan dengan membandingkan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD.
- (9) Penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf i dilakukan dengan memperhatikan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (10) Penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf j dilakukan dengan menilai perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (11) Penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan Program dan Kegiatan antar RKA SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 6

huruf k dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan penganggaran.

- (12) Penelaahan kesesuaian RKA-SKPD dengan Kesesuaian penggunaan akun dan sumber pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf l dilakukan dengan memperhatikan ketepatan akun dan sumber dana yang dipakai.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan penelaahan, TAPD dapat dibantu oleh Tim Penelaah yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

### BAB IV

#### REVIU RKA-SKPD

#### Pasal 9

Reviu RKA-SKPD dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas:

- a. kesesuaian informasi dalam RKA-SKPD dengan informasi dalam KUA-PPAS, dan
- b. kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran.

#### Pasal 10

Reviu RKA-SKPD dilakukan untuk:

- a. memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-SKPD telah disusun berdasarkan RKPDP, Renja, KUA PPAS, dan sasaran kinerja; dan
- b. menjamin kebenaran kelengkapan dan kepatuhan dalam kaidah-kaidah penganggaran.

#### Pasal 11

Ruang Lingkup Reviu RKA-SKPD meliputi :

- a. kelengkapan dokumen pendukung RKA-SKPD;
- b. kelayakan anggaran;
- c. kesesuaian kode rekening/akun;
- d. kesesuaian penyusunan penganggaran dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- e. konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-SKPD dengan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-SKPD dengan KUA dan PPAS;

- g. kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran; dan
- h. kelengkapan dokumen pendukung RKA-SKPD, antara lain: Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran dan Biaya, rencana pengadaan dan dokumen lainnya.

## BAB V

### PENELAAHAN DAN REVIU RKA YANG TERINTEGRASI

#### Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas perencanaan penganggaran, penelaahan dan Reviu RKA-SKPD dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. penelaahan dan reviu dilaksanakan bersamaan jadwal dan tempat;
  - b. tim reviu dan TAPD/tim penelaah saling bertukar informasi terhadap hasil penelaahan dan reviu; dan
  - c. penyelesaian perbedaan pendapat/keraguan antara tim reviu dan TAPD/tim penelaah dalam kesempatan pertama.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil telaah dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD wajib melakukan penyempurnaan RKA SKPD sesuai dengan hasil telaah dan reviu.
- (2) Dalam hal penyempurnaan RKA-SKPD berpengaruh terhadap struktur/klasifikasi belanja, dilaksanakan paling lambat sebelum penyampaian nota keuangan

#### Pasal 14

- (1) Penelaahan dan Reviu RKA-SKPD dapat dilakukan dengan metode tatap muka dan/atau secara daring.
- (2) Metode tatap muka sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait yang melaksanakan pada suatu tempat.
- (3) Metode daring sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan perangkat komputer dan media internet, dimana pihak-pihak terkait berada di tempat tugasnya masing-masing.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara penelitian, penelaahan, dan reviu RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap RKA SKPD pada perubahan APBD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 28 Juni 2021

  
BUPATI GROBOGAN,  
  
SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 28 Juni 2021

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,  
MOHAMMAD SUMARSONO  


BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 28